



Laporan Forum Konsultasi Publik

Disusun oleh:
**Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu**

2025

**PPN
PALABUHRATU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengguna jasa yang ada di PPN Palabuhanratu. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian, dan ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung Penyusunan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka kami mengharapkan adanya saran dan ide yang akan bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono, A.Pi

NIP.19750508 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	1
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	4
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi	6
D. PENUTUP	8
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	iii
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	vii
LAMPIRAN III Surat Undangan	x
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	xii
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	xvi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP ini untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain:

Pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi perubahan nama layanan sesuai dengan Permen KP No. 20 Tahun 2025:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

- b. Penyusunan Standar Pelayanan, meliputi;
 - 1. Penerbitan Persetujuan Berlayar
 - 2. Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan
 - 3. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
 - 4. Aktivasi e-logbook Penangkapan Ikan
 - 5. Pas Masuk Harian dan Berlangganan
 - 6. Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan
 - 7. Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
 - 8. Penggunaan Transportasi
 - 9. Bengkel
 - 10. Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan
 - 11. Pengadaan Air
 - 12. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Survei kepuasan masyarakat; dan
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang dihadiri oleh Kepala Pelabuhan beserta Petugas Pelayanan lingkup PPN Palabuhanratu

b. Peserta FKP

- Dinas Perikanan Kab. Sukabumi (UPTD TPI)
- Polsek Palabuhanratu
- Koramil Palabuhanratu
- Kantor UPP Kelas III Palabuhanratu
- Satpolair Sukabumi
- Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilker Palabuhanratu
- POS AL Palabuhanratu
- Kelurahan Palabuhanratu
- Satwas SDKP Kab. Sukabumi
- Satker BP3KP Palabuhanratu
- DPC HNSI
- GISLI
- Akademisi (IPB)
- Badri Suhendi, S.IP, M.H. (Tokoh Masyarakat)
- PT. Pahala Bahari Nusantara
- PT. Nusantara Alam Bahari
- PT. Multi Samudera Fishindo
- PT. AGB Pelabuhan Ratu
- PT. Surya Agung Putera Jaya
- PT. Bahari Pratama Mandiri

- CV. Mitra Ratu Mandiri
- CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar
- Koperasi Nelayan Indonesia Bagya Bahari (KONELI)
- Aditya Angga Yuda (Perusahaan Cold Storage)
- Media Massa (Radar Sukabumi)
- Agus Sopian (Pedagang)
- Wandu (Pedagang)
- Wardi (Pedagang)
- Nur Arifin (Pedagang)
- Jaenal Abidin (Pedagang)
- H. Yandi (Pedagang)
- Yudikin (Pedagang)
- Sunandang (Pengurus Kapal)
- M. Nasir (Pengurus Kapal)
- Waryono (Pengurus Kapal)
- Beta (Pengurus Kapal)
- Andi Firman (Pengurus Kapal)
- Andre (Pengurus Kapal)
- Dudin (Pengurus Kapal)
- Ade Suhendi (Pengurus Kapal)
- Ino Sasmita (Pengurus Kapal)
- Petugas Pendataan/enumerator
- Petugas Pelayanan

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode yang digunakan dalam Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaksanakan melalui :

1. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan bentuk dialog interaktif atau diskusi dua arah antara penyelenggara dan para peserta perwakilan stakeholder guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan atau pelayanan publik yang lain;
2. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen terhadap masyarakat.

4. Susunan Acara FKP

Susunan acara FKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diantaranya adalah sebagai berikut :

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 - 09.10	Pembacaan Doa	Panitia
09.10 - 09.20	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
09.20 - 09.30	Sambutan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan Pembacaan Hasil IKM Triwulan I&II Tahun 2025	Kalabuh
09.00 – 09.45	Reviu Standar Pelayanan	Katimja Kesyahbandaran dan TKPU
09.45 - 11.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Kasubbag Umum
11.00 - 11.30	Penandatanganan Berita Acara	Stakeholder
11.30 - 12.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam forum konsultasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kendala umum yang dihadapi dalam aplikasi pelayanan digital yang disebabkan karena penggunaan sistem secara nasional;
- b. Terdapat ketidaksesuaian (miss) dalam proses rekomendasi bongkar. Dihimbau kepada para stakeholder agar menyiapkan surat kedatangan kapal sebagai syarat pemrosesan rekomendasi bongkar. Pihak PSDKP juga perlu memastikan kelengkapan persyaratan sebelum kapal diberangkatkan;
- c. Permohonan mengenai pemasangan CCTV di area Pelabuhan dikarenakan sering terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang milik nelayan maupun pedagang;
- d. Usulan pemindahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Dermaga 2 dikarenakan kolam dermaga yang lebih memadai dan tidak mengalami pendangkalan, selain itu saat ini Tempat Pelayanan Ikan (TPI) digunakan sebagai area parkir sehingga penggunaannya tidak optimal;

2. Analisis

Analisis dari adanya hasil identifikasi masalah yang terjadi, dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut :

- a. Menanggapi persoalan mengenai kendala aplikasi layanan digital, jika terjadi gangguan atau kendala, penanganan dilakukan melalui komunikasi dengan PIC pusat untuk penyelesaian teknis;
- b. Mengenai pelayanan di luar jam kerja akan dipertimbangkan penyediaan pelayanan di luar jam kerja, dengan penetapan waktu yang jelas dan dikomunikasikan terlebih dahulu;
- c. Mengenai pemasangan CCTV pada area Pelabuhan, telah diberikan arahan kepada petugas keamanan untuk memperketat pengawasan guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan;
- d. Mengenai pemindahan TPI ke dermaga 2 :

- Dermaga 2 saat ini sudah padat dan memerlukan waktu serta tempat yang memadai untuk operasional TPI;
- TPI hanya digunakan untuk proses bongkar dan lelang, bukan untuk aktivitas jual beli langsung;
- Koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Perikanan terkait optimalisasi TPI.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam forum konsultasi publik, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan dibawah koordinasi Kepala Pelabuhan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Rencana aksi setelah dilakukannya identifikasi masalah dan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi internal bersama Kepala Pelabuhan, Kasubbag Umum serta para Ketua Tim Kerja
- b. Membuat pengumuman mengenai waktu layanan dan diinformasikan kepada stakeholder
- c. Melakukan pemesanan untuk penambahan CCTV di area dermaga
- d. Melakukan koordinasi bersama Dinas Perikanan Kab. Sukabumi menindaklanjuti pemanfaatan lahan dan bangunan area TPI

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHANRATU

B.1274/PPN.PLR/HP.430/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Terdapat kendala umum yang dihadapi dalam aplikasi pelayanan digital yang disebabkan karena penggunaan sistem secara nasional	Melaksanakan evaluasi internal bersama Kepala Pelabuhan, Kasubbag Umum serta para Ketua Tim Kerja	7 hari
2	Terdapat ketidaksesuaian (miss) dalam proses rekomendasi bongkar. Dihimbau kepada para stakeholder agar menyiapkan surat kedatangan kapal sebagai syarat pemrosesan rekomendasi bongkar. Pihak PSDKP juga perlu memastikan kelengkapan persyaratan sebelum kapal diberangkatkan	Membuat pengumuman mengenai waktu layanan dan diinformasikan kepada stakeholder	7 hari
3	Permohonan mengenai pemasangan CCTV di area Pelabuhan dikarenakan sering terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang milik nelayan maupun pedagang	Melakukan pemesanan untuk penambahan CCTV di area dermaga	3 bulan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id







4	Usulan pemindahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Dermaga 2 dikarenakan kolam dermaga yang lebih memasai dan tidak mengalami pendangkalan, selain itu saat ini Tempat Pelayanan Ikan (TPI) digunakan sebagai area parkir sehingga penggunaannya tidak optimal	koordinasi bersama Dinas Perikanan Kab. Sukabumi menindaklanjuti pemanfaatan lahan dan bangunan area TPI	7 Hari
---	---	--	--------

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.


Demikian berita acara hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

No	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Sunandang	085722110201	L	Pengguna Layanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)	
2.	Ely (PT. Pahala Bahari)	081219668327	P	Pengguna Layanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	
3.	M. Nasir	081289107516	L	Unit Pengelola Ikan	
4.	Ismajaya	081210445997	L	Stakeholder (Satwas SDKP Sukabumi)	
5.	Rudianto	08114192912	L	Stakeholder (Satker BP3KP Palabuhanratu)	
6.	Nurapandi	081563488050	L	Organisasi (GISLI)	
7.	Muhammad Syarif Budiman	082260990790	L	Akademisi (SLK IPB)	
8.	Badri	082122507422	L	Tokoh Masyarakat	
9.	Deden Sun Gari	085659531410	L	Aparat Penegak Hukum (Polsek Palabuhanratu)	
10.	Herman	081288773476	L	Media Online Magnet Indonesia (Media Massa)	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Kepala Subbagian Umum




Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Rakim, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwiwanty, S.St.Pi

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu



Sarwono, K.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL REVIU STANDAR PELAYANAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

Nomor B.1275/PPN.PLR/HP.430/VII/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (17-07-2025) bertempat di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai kami yang bertandatangan dibawah ini, telah mengadakan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang Reviu Standar Pelayanan Publik yang berlaku pada PPN Palabuhanratu yang dihadiri oleh masyarakat pengguna jasa Pelabuhan, Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, Dinas/Instansi terkait, Kepala Pelabuhan, Kepala Subbagian Umum dan para Ketua Tim Kerja lingkungan PPN Palabuhanratu yang berjumlah 50 Orang. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Telah disampaikan 12 standar pelayanan yang memuat 14 komponen di PPN Palabuhanratu dengan nama layanan yang sudah disesuaikan dengan KEPMEN KP Nomor 20 Tahun 2025, antara lain :
 - 1) Penerbitan Persetujuan Berlayar
 - 2) Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan
 - 3) Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
 - 4) Aktivasi e-logbook Penangkapan Ikan
 - 5) Pas Masuk Harian dan Berlangganan
 - 6) Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan
 - 7) Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
 - 8) Penggunaan Transportasi
 - 9) Bengkel
 - 10) Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan
 - 11) Pengadaan Air
 - 12) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

2. Penyampaian penghargaan sebagai bentuk apresiasi PPN Palabuhanratu kepada pelaku usaha pedagang skala kecil, pedagang skala menengah dan industri skala besar.
3. Penyampaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Triwulan I dan II Tahun 2025 dengan nilai Triwulan I 94,36, Triwulan II 95,01 dengan predikat sangat baik.
4. Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:
 1. Persyaratan Terlampir;
 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terlampir;
 3. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen dan Waktu Pelayanan Terlampir;
 4. Biaya/tarif Terlampir
 5. Produk Pelayanan Terlampir;
 6. Penanganan Aduan, Saran dan Kritik Terlampir;

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permen KP nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan :

- a. Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada layanan Call Center, SMS Center, WhatsApp SIRATU (WA) di Nomor 0851 5506 6343, Instagram, Website dan Facebook PPN Palabuhanratu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani Berita Acara Kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan.
- b. Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap standar waktu pelayanan yang ditandatangani pada berita acara.
- c. PPN Palabuhanratu, memperbaiki standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

Lampiran Berita Acara Reviu Standar Pelayanan

1. Persyaratan sesuai dengan

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Permen KP nomor 08/MEN-KP/2012 tentang kepelabuhanan Perikanan;
- e. Permen KP nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- f. Permen KP nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/KEP-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pungutan Penerimaan Negara bukan Pajak diluar Pungutan Perikanan.
- h. KEPMEN KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Nama Layanan

No	Nama Layanan Publik (semula)	Nama Layanan Publik (sesuai Permen KP No. 20 Tahun 2025)
1	Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)	Penerbitan Persetujuan Berlayar
2	Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan	Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan
3	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
4	Pelayanan Aktivasi <i>E-logbook</i> Penangkapan Ikan	Aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan
5	Pas Masuk	Pas Masuk Harian dan Berlangganan

6	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan
7	Pelayanan Tambat dan/atau Labuh	Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
8	Pelayanan Penggunaan Transportasi	Penggunaan Transportasi
9	Pelayanan Bengkel	Bengkel
10	Pemakaian Listrik	Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan
11	Pelayanan Pengadaan Air	Pengadaan Air
12	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Untuk Kapal Perikanan Izin Daerah	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

3. Produk Pelayanan sesuai KEPMEN KP No. 20 Tahun 2025

No	Nama Layanan Publik	Produk Layanan
1	Penerbitan Persetujuan Berlayar	Persetujuan berlayar
2	Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan
3	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Sertifikat hasil tangkapan ikan
4	Aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan	Akun <i>e-logbook</i> penangkapan ikan yang teraktivasi
5	Pas Masuk Harian dan Berlangganan	Pas masuk harian dan berlangganan
6	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan

7	Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan
8	Penggunaan Transportasi	Penggunaan transportasi: a. kapal; dan b. kendaraan/pengangkutan.
9	Bengkel	Bengkel
10	Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan	Listrik
11	Pengadaan Air	Air
12	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	Sertifikat kelaikan kapal perikanan

4. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



5. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen dan Waktu Pelayanan

- a. Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen Jangka waktu penyelesaian pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- b. Waktu Pelayanan:
 - Senin Kamis 07.30 s/d 16.00 WB.
 - Jum'at 07.30 s/d 16.30 WIB.
 - Sabtu, Minggu dan Hari-hari besar Nasional Libur: 08.00 s/d 12.00 WIB

5. **Standar Biaya Pelayanan:**





Standar Biaya Pelayanan pada PPN Palabuhanratu sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. **Penanganan Aduan, Saran dan Kritik:**

- a. Kotak Pengaduan dan Saran.
- b. Form Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat.
- c. Call Center : 0851 5506 6343
- d. SMS Center : 0851 5506 6343
- e. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com.
- f. Whatsapp SIRATU (wa) : 0851 5506 6343
- g. Facebook : Ppn Palabuhanratu
- h. Instagram : ppn_palabuhanratu
- i. Twitter : @ppn_ratu/ PPN Palabuhanratu
- j. Form Pengaduan Pelayanan : bit.ly/pengaduanPPNP
- k. Website PPN Palabuhanratu : www.kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu

Demikian Berita Acara Reviu Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala PPN Palabuhanratu, dan 10 (Sepuluh) orang wakil undangan peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Sunandang	085722110201	L	Pengguna Layanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)	
2.	Ely (PT. Pahala Bahari)	081219668327	P	Pengguna Layanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	
3.	M. Nasir	081289107516	L	Unit Pengelola Ikan	
4.	Ismajaya	081210445997	L	Stakeholder (Satwas SDKP Sukabumi)	
5.	Rudianto	08114192912	L	Stakeholder (Satker BP3KP Palabuhanratu)	
6.	Nurapandi	081563488050	L	Organisasi (GISLI)	
7.	Muhammad Syarif Budiman	082260990790	L	Akademisi (SLK IPB)	
8.	Badri	082122507422	L	Tokoh Masyarakat	
9.	Deden Sun Gari	085659531410	L	Aparat Penegak Hukum (Polsek Palabuhanratu)	
10.	Herman	081288773476	L	Media Online Magnet Indonesia (Media Massa)	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta reviu standar pelayanan

Kepala Subbagian Umum




Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja
Kesyahbandaran



Rakim, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwiwanti, S.St.Pi



Sarwono, A.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

JL. SILIWANGI NO.57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364

TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

Nomor : B.1258/PPN.PLR/TU.330/VII/2025

15 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Hal : Undangan

Kepada Yth.

(Daftar Terlampir)

Di

Tempat

Dalam rangka kegiatan Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menampung aspirasi masyarakat terkait sektor perikanan di PPN Palabuhanratu TA. 2025. Bersama surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Pertemuan Nelayan

Agenda : Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Undangan
Nomor B.1258/PPN.PLR/TU.330/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

Daftar Undangan

1. Dinas Perikanan Kab. Sukabumi (UPTD TPI)
2. Polsek Palabuhanratu
3. Koramil Palabuhanratu
4. Kantor UPP Kelas III Palabuhanratu
5. Satpolair Sukabumi
6. Balai Kekekarantinaan Kesehatan Wilker Palabuhanratu
7. POS AL Palabuhanratu
8. Kelurahan Palabuhanratu
9. Satwas SDKP Kab. Sukabumi
10. Satker BP3KP Palabuhanratu
11. DPC HNSI
12. GISLI
13. Akademisi (IPB)
14. Badri Suhendi, S.IP, M.H. (Tokoh Masyarakat)
15. PT. Pahala Bahari Nusantara
16. PT. Nusantara Alam Bahari
17. PT. Multi Samudera Fishindo
18. PT. AGB Pelabuhan Ratu
19. PT. Surya Agung Putera Jaya
20. PT. Bahari Pratama Mandiri
21. CV. Mitra Ratu Mandiri
22. CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar
23. Koperasi Nelayan Indonesia Bagya Bahari (KONELI)
24. Aditya Angga Yuda (Perusahaan Cold Storage)
25. Media Massa (Radar Sukabumi)
26. Agus Sopian (Pedagang)
27. Wandi (Pedagang)
28. Wardi (Pedagang)
29. Nur Arifin (Pedagang)
30. Jaenal Abidin (Pedagang)
31. H. Yandi (Pedagang)
32. Yudikin (Pedagang)
33. Sunandang (Pengurus Kapal)
34. M. Nasir (Pengurus Kapal)
35. Waryono (Pengurus Kapal)
36. Beta (Pengurus Kapal)
37. Andi Firman (Pengurus Kapal)
38. Andre (Pengurus Kapal)
39. Dudin (Pengurus Kapal)
40. Ade Suhendi (Pengurus Kapal)

41. Ino Sasmita (Pengurus Kapal)
42. Petugas Pendataan/enumerator
43. Petugas Pelayanan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
JL. SILIWANGI PO. BOX. 22 PALABUHANRATU 43364 JAWA BARAT
TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAM <https://kkp.go.id/djpt/ppnpalabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
Waktu : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Balai Pertemuan Nelayan PPN Palabuhanratu
Agenda Rapat : Reviu Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Leti CHK Agus H	Danramil Palabuhanratu	[Signature]
2	M. Murapanti (CISLI)	Kelu CISLI	[Signature]
3	Ali Muktebina	FSPMI	[Signature]
4	Danda C	BKK Ks I Bdg	[Signature]
5	Sutan M Gladfarl	Pen Jamban	[Signature]
6	HERU-S	PT. AGB	[Signature]
7	LISDA KUSMIATI	Enumerator	[Signature]
8	Putri Maleka Dayani	Enumerator	[Signature]
9	Fahmi Habini	Enumerator	[Signature]
10	Mod. Chadir	UPP Pal. rah	[Signature]
11	Hari Budi Santia	UPP. Pal. rah.	[Signature]
12	DAVID IBRAHIM	Tpi PL PATU	[Signature]
13	ISMAYAZA	Satwrs SDKP Subdam	[Signature]
14	AKIL P	SLK IPB	[Signature]
15	Syani S	SLK I & B	[Signature]
16	WARDI	Perangin	[Signature]
17	Rudianto	Satker BPP SKP	[Signature]
18	Dian Puspa	Koweli	[Signature]
19	U. Juedi	Anggota FANSI	[Signature]
20	Sumanday	PT. M & P	[Signature]
21	Dustin	Pengurus	[Signature]
22	Jadi S	Keborahan	[Signature]
23	M. Prifin	Perikanan	[Signature]
24	YUDIKIN	- / -	[Signature]
25	BAARI-S	tokoh Masyarakat	[Signature]
26	DI NATA	Kusurwa Sre	[Signature]

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
27	Andi jumbuh	deo ibu	Andi
28	APRIANUS	POS TAWAL	[Signature]
29	Agus Sepren	Pelagang	[Signature]
30	Aris W	PT. HAB	[Signature]
31	Ely	PT. Paha La Bahari	[Signature]
32	DEDE SUNGARI	POLSEK	[Signature]
33	YANG SO	HNSI SUKABUMI	[Signature]
34	Subriyanto	Pol Nir	[Signature]
35	MURMAN-S	POL AIRUD	[Signature]
36	WANDI	Pedagang	[Signature]
37	Atapi	PEMILIK	[Signature]
38	Nandi	Radar sukabumi	[Signature]
39	Heru AN	Magma widjendra	[Signature]
40	H. Yadi	Depu	[Signature]
41	ANDI	Magnet	[Signature]
42	Wangy	Pegawai	[Signature]
43	INO sasmita	PERAGURUS KAPAL	[Signature]
44	Jaenal Abidin	Pedagang	[Signature]
45	ade Shunly	P. Kepala	[Signature]
46	Waryono	"	[Signature]
47	YUDY IBRAHIM	SYAHBANDAR	[Signature]
48	Nur Atri	DUKMAN	[Signature]
49	Moan Piduwan	syah	[Signature]
50	D. Alfilia Akani	Humas	[Signature]

An. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Palabuhanratu



Hariadi Eko Hantoro, S.H
 NIP. 1982723.200901 1 004

NOTULENSI KEGIATAN

Tanggal	: 17 Juli 2025
Waktu	: 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Balai Pertemuan Nelayan, PPN Palabuhanratu
Pemimpin Kegiatan	: Sarwono
Jumlah Peserta	: 50 Orang
Agenda / Materi	: Forum Konsultasi Publik & Reviu Standar Pelayanan

A. PEMBUKAAN

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yaitu Bapak Sarwono kemudian dilanjutkan dengan paparan materi mengenai standar pelayanan yang disampaikan oleh Ibu Mayang Nurwiwenty selaku Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran dan Bapak Rakim selaku Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran.

B. DISKUSI DAN PEMAPARAN

a) Pertanyaan dari Instansi terkait, Nelayan dan Pedagang

1. Rudianto (Satker BBP3KP)

- a. Menyampaikan mengenai kendala umum yang dihadapi dalam aplikasi pelayanan digital yang disebabkan karena penggunaan sistem secara nasional;
- b. Perlu dilakukan koordinasi lanjutan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan antara Satker BBP3KP dengan PPN Palabuhanratu;
- c. Menyebutkan bahwa telah dilakukan kerja sama antara Satker BBP3KP dengan PPN Palabuhanratu dalam kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu persyaratan pemanfaatan lahan dan bangunan, hingga saat ini telah diterbitkan sebanyak 122 NIB.

2. Ismajaya (Satwas PSDKP)

- a. Terdapat ketidaksesuaian (miss) dalam proses rekomendasi bongkar. Dihimbau kepada para stakeholder agar menyiapkan surat kedatangan kapal sebagai syarat pemrosesan rekomendasi bongkar. Pihak PSDKP juga perlu memastikan kelengkapan persyaratan sebelum kapal diberangkatkan.

3. Deden Sun Gari (Bhabinkamtibmas Polsek)

- a. Diperlukan penguatan koordinasi dalam menjaga ketertiban di lingkungan Pelabuhan;
- b. Dalam tiga bulan terakhir masih ditemukan laporan terkait pesta minuman keras di area wilayah PPN Palabuhanratu. Diperlukan peningkatan patrol dan koordinas dengan instansi terkait seperti Polairud serta penguatan peran satpam dalam memberikan himbauan kepada pemilik kapal;

4. Ujang (Ketua HNSI)

- a. Permohonan mengenai pemasangan CCTV di area Pelabuhan dikarenakan sering terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang milik nelayan maupun pedagang;
- b. Menyampaikan bahwa diperlukan penjelasan dan penguatan pemahaman terhadap klasifikasi nelayan kecil dan menengah sesuai regulasi yang berlaku.

5. Nur Apandi (Ketua GISLI)

- a. Usulan pemindahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Dermaga 2 dikarenakan kolam dermaga yang lebih memadai dan tidak mengalami pendangkalan, selain itu saat ini Tempat Pelayanan Ikan (TPI) digunakan sebagai area parkir sehingga penggunaannya tidak optimal;
- b. Kapal besar seperti purse seine dengan ukuran >30 GT dinilai meresahkan nelayan lokal, baik dari sisi persaingan penangkapan maupun distribusi hasil tangkapan. Hal ini disebabkan karena ikan hasil tangkapan langsung dikontrak oleh perusahaan dan tidak dijual kepada pedagang lokal;
- c. Dihimbau agar PSDKP meningkatkan pengawasan di wilayah perairan tengah laut.

6. Ali Murtado (Serikat Pekerja Maritim Indonesia)

- a. Menyampaikan perlunya pemindahan TPI karena tidak adanya pelayanan lelang yang aktif, sehingga nilai jual ikan sering dimonopoli oleh pihak tertentu;

7. Badri (Tokoh Masyarakat)

- a. Permasalahan sampah di lingkungan PPN Palabuhanratu perlu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh pengelola pelabuhan tetapi juga melalui kerja sama lintas sektor;

- b. Mengingat pelabuhan akan menjadi objek vital nasional, perlu dibentuk satu tim terpadu untuk mendukung keamanan dan ketertiban pelabuhan secara menyeluruh.

8. David (Dinas Perikanan)

- a. Menanggapi pemindahan TPI ke dermaga 2 : permasalahan bukan pada lokasi TPI tetapi pada pemahaman terhadap alur proses lelang. TPI hanya digunakan untuk pelelangan, bukan untuk penjualan langsung;
- b. Diperlukan edukasi kepada nelayan mengenai alur lelang agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama terkait pembayaran ikan yang harus berasal dari bakul ikan.

b) Tanggapan dari Kepala Pelabuhan PPN Palabuhanratu

- a. Menanggapi persoalan mengenai kendala aplikasi layanan digital, jika terjadi gangguan atau kendala, penanganan dilakukan melalui komunikasi dengan PIC pusat untuk penyelesaian teknis;
- b. Mengenai pelayanan di luar jam kerja akan dipertimbangkan penyediaan pelayanan di luar jam kerja, dengan penetapan waktu yang jelas dan dikomunikasikan terlebih dahulu;
- c. Mengenai pemasangan CCTV pada area Pelabuhan, telah diberikan arahan kepada petugas keamanan untuk memperketat pengawasan guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan;
- d. Mengenai pemindahan TPI ke dermaga 2 :
 - Dermaga 2 saat ini sudah padat dan memerlukan waktu serta tempat yang memadai untuk operasional TPI;
 - TPI hanya digunakan untuk proses bongkar dan lelang, bukan untuk aktivitas jual beli langsung;
 - Koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Perikanan terkait optimalisasi TPI.


Dilaksanakan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik dan reviu standar pelayanan yang dilaksanakan oleh 10 orang perwakilan, yaitu :

1. Sunandang perwakilan dari Pengguna Layanan Persetujuan Berlayar (PB),
2. Ely (PT. Pahala Bahari) perwakilan dari Pengguna Layanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan,
3. M. Nasir sebagai perwakilan dari Unit Pengelola Ikan,
4. Ismajaya sebagai perwakilan dari *stakeholder* (Satwas SDKP Sukabumi),

5. Rudianto sebagai perwakilan dari *stakeholder* (Satker BBP3KP Palabuhanratu),
6. Nurapandi sebagai perwakilan dari Organisasi (GISLI)
7. Muhammad Syarif Budiman sebagai perwakilan dari Akademisi (SLK IPB),
8. Badri sebagai perwakilan dari Tokoh Masyarakat,
9. Deden Sun Gari sebagai perwakilan dari Aparat Penegak Hukum (Polsek palabuhanratu),
10. Herman sebagai perwakilan dari Media Online Magnet Indonesia (Media Massa).

Demikian notulensi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Notulis,



Delfa Cahya Sari

DOKUMENTASI DAN LAMPIRAN

Tanggal : 17 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Nelayan, PPN Palabuhanratu
Pemimpin Kegiatan : Sarwono
Jumlah Peserta : 50 Orang
Agenda / Materi : Forum Konsultasi Publik & Reviu Standar Pelayanan




Dokumentasi



LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan







**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Publik oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang telah ditandatangani pada 04/07/2024. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Penumpukan barang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu aktivitas pedagang.	<p>Dilakukan himbauan dan teguran secara langsung maupun tertulis bagi pemilik kios dan akan dilakukan penertiban.</p> <p>Jangka waktu penyelesaian 7 hari</p>	<p>PPN Palabuhanratu melaksanakan Jum'at bersih sekaligus melakukan tindak lanjut keluhan pedagang dalam forum konsultasi publik terkait kebersihan di area breakwater, kepala pelabuhan bersama dengan seluruh tim melakukan himbauan kepada pedagang yang melakukan penumpukan barang sembarangan dan buang sampah sembarangan di area breakwater.</p> <p>Tindak lanjut 05 Juli 2024</p>	

<p>2.</p>	<p>Dalam mendukung Healthy Cities Summit 2024 yang akan dilaksanakan di Palabuhanratu, apa upaya kita dalam mengatasi kebersihan khususnya di area TPI.</p>	<p>Melakukan penertiban khususnya di area kios pedang untuk mendukung Healthy Cities Summit 2024.</p> <p>Jangka waktu penyelesaian 1 bulan</p>	<p>Kepala Pelabuhan, Pengelola TPI dan Tim Kerja TKPU, Operasional dan Kesyahbandaran melakukan giat bersih-bersih di Area Pasar Ikan (SPI dan TPI) sekaligus sosialisasi dan penertiban kepada pengguna jasa agar menjaga lapaknya dari sampah untuk mensukseskan event Healthy Cities Summit ke-6 tingkat Nasional di Sukabumi. Semoga dengan adanya event ini, menjadikan Sukabumi khususnya di Palabuhanratu menjadi kota yang indah, bersih, serta ramah lingkungan bagi pengunjung wisatawan lokal maupun manca Negara.</p> <p>Tindak lanjut 20 Juli 2024</p>	
<p>3.</p>	<p>Banyak terjadi kecelakaan laut di wilayah Sukabumi, saat terjadi kecelakaan laut, respon pemerintah seperti apa.</p>	<p>Dilakukan pemahaman kepada pemilik kapal mengenai laik laut, laik tangkap dan laik simpan, serta mengenai asuransi</p>	<p>Dilakukan pemahaman kepada pengurus kapal yang sedang menerima layanan di ruang pelayanan terpadu</p> <p>Tindak lanjut 8 Juli 2024</p>	

		yang harus dipenuhi sebelum kapal berangkat.		
		Jangka waktu penyelesaian 7 hari		
4.	Terkait pelayanan Pas Masuk, apakah jaminan yang diberikan apabila terjadi kehilangan kendaraan.	Melakukan sosialisasi bahwa PPN Palabuhanratu merupakan fasilitas umum terbatas, sehingga Pas Masuk merupakan akses masuk saja.	Dilakukan pemahaman kepada pengguna layanan pas masuk pada saat acara gerai pas masuk	
		Jangka waktu penyelesaian 7 hari	Tindak lanjut 6 Juli 2024	

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, 30 Juli 2024

Kepala Subbagian Umum



Retno Dwi Utari, S.St.Pi

Ketua Tim Kerja
Kesyahbandaran



Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Ketua Tim Kerja TKPU



Mayang Nurwiwenty, S.St.Pi

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan